



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Noviansyah Alias Novi Bin M. Anwar
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 27 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. TANJUNG PURA KM 6 RT. 23 KEL.
PEMURUS LUARKEC. BANJARMASIN TIMUR
KOTA BANJARMASIN
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa Noviansyah Alias Novi Bin M. Anwar ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan / menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura yang beralamat di Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok 9 N0 13 Martapura Kecamatan martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2022 Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 232/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram, berat plastic 0,35 gram (berat bersih 23,97 gram);
 - 1 bungkus plastik klip;
 - 2 lembar tissue warna putih;
 - 1 bekas bungkus tango;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) Hp merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat diJalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat



ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI yang terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,- , adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan pesanan dari sdr. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdr. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana terdakwa NOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdr. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI menghubungi Sdr. ACIL DAYAH dimana terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdr. ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwa NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI bisa mendapatkan uang, terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH, dimana setelah selesai mengonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa Noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah Banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut kepada Sdr. IRWANSYAH, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Noviansyah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun setelah di perjalanan setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa terdakwa Noviansyah sudah mendekati rumah Acil Dayah kemudian

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan dikantong jaket yang terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui terdakwa Noviansyah. Selanjutnya terhadap terdakwa Noviansyah dan sdr. Irwansyah serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resort Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarr terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022:

Nomor Kode Contoh	: 0615/L/C/N/2022
Nomor Laboratorium	: 0615-N/22
Nama Sediaan Contoh	: Sabu
Jumlah Contoh yang diterima	: 0,09 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa terdakwa dalam hal *melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi*



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau atau setidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan



selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI yang terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,- , adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdri. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana terdakwa NOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI menghubungi Sdri. ACIL DAYAH dimana terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdri ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwan NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI bisa mendapatkan uang, terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa Noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah Banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut kepada Sdr. IRWANSYAH, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Noviansyah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun setelah di perjalanan setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa terdakwa Noviansyah sudah mendekati rumah Acil Dayah kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan dikantong jaket yang terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp



tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui terdakwa Noviansyah. Selanjutnya terhadap terdakwa Noviansyah dan sdr. Irwansyah serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resort Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarr terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram
Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022:

Nomor Kode Contoh : 0615/L/C/N/2022

Nomor Laboratorium : 0615-N/22

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,09 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI yang terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,- , adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdri. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana terdakwa NOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI menghubungi Sdri. ACIL DAYAH dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdri ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwan NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI bisa mendapatkan uang, terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa Noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah Banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut kepada Sdr. IRWANSYAH, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Noviansyah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun setelah di perjalanan setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa terdakwa Noviansyah sudah mendekati rumah Acil Dayah kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan dikantong jaket yang terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui terdakwa Noviansyah. Selanjutnya terhadap

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Noviansyah dan sdr. Irwansyah serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resort Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarr terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022:

Nomor Kode Contoh : 0615/L/C/N/2022

Nomor Laboratorium : 0615-N/22

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,09 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
 - Colour Test, TLC
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan permufakatan jahat *memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika Golongan 1 bukan tanaman dilakukan secara melawan hukum karena tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Keempat :

Bahwa terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI yang terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,-, adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdri. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana terdakwa NOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI menghubungi Sdri. ACIL DAYAH dimana terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdri ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwan NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI bisa mendapatkan uang, terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa Noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah Banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut kepada Sdr. IRWANSYAH, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Noviansyah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun setelah di perjalanan setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa terdakwa Noviansyah sudah mendekati rumah Acil Dayah kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan dikantong jaket yang terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui terdakwa Noviansyah. Selanjutnya terhadap terdakwa Noviansyah dan sdr. Irwansyah serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resort Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarr terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022:

Nomor Kode Contoh : 0615/L/C/N/2022

Nomor Laboratorium : 0615-N/22

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,09 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu*;

Perbuatan terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JIMMY SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan saksi mengamankan terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) dan juga terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut bersama BRIPTU KHAIRONI serta beberapa anggota Kepolisian Resor Banjar lainnya;
- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada 1 unit mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkotika jenis sabu-sabu berada di tangan salah satu pelaku yang ada di dalam mobil colt tersebut kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan pengeledahan baik

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku yang bernama sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap sopir mobil colt yang bernama Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun terhadap kedua pelaku tersebut yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan sopir mobil colt tersebut selanjutnya diamankan oleh petugas;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) yang terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Noviansyah telah membeli 1 paket sabu dengan berat 25 gram tersebut yang merupakan pesanan dari sdri. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) sebanyak 25 gram, adapun terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram tersebut seharga Rp. 21.000.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) setelah terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa menghubungi Sdri. ACIL DAYAH dan mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdri ACIL DAYAH mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 20.000.000 kepada terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) dan sisanya Rp. 1.000.000,- akan diberikan setelah sabu diterima dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH kembali mentransfer melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) adapun keuntungan terdakwa NOVIANSYAH dari jual beli sabu-sabu tersebut selain terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) bisa mendapatkan keuntungan uang terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) juga dapat memakai sabu dengan gratis;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) dari hasil keuntungan menjual sabu kepada Sdr. ACIL DAYAH tersebut terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) bisa membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dibawa terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) ke rumah terdakwa IRWANSYAH yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Raudah RT. 3 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin dan mengajak terdakwa IRWANSYAH untuk memakai sabu secara bersama-sama, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah meminta Sdr. Irwansyah untuk mengantarkan terdakwa Noviansyah ke daerah Banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya terdakwa Noviansyah bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut kepada Sdr. Irwansyah, dan Sdr. Irwansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Noviansyah dari rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Noviansyah dimana sekira pukul 19.00 wita Sdr. Irwansyah mengantar terdakwa Noviansyah menuju ke daerah Banjarbaru, namun sesampainya di jalan Desa Murung Keraton

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan dikantong jaket dan terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan Desa Murung dan sabu tersebut diakui milik terdakwa Noviansyah;

- Bahwa dalam memiliki atau membawa narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang selain itu, terdakwa juga tidak ada keahlian khusus yang berkaitan dengan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut untuk bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dan akan melarikan diri sewaktu akan ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. KHAIRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan akan mengantarkan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan saksi mengamankan terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) dan juga terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut bersama BRIPTU KHAIRONI serta beberapa anggota Kepolisian Resor Banjar lainnya;
- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada 1 unit mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan salah satu pelaku yang ada di dalam mobil colt tersebut kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku yang bernama sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap sopir mobil colt yang bernama Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun terhadap kedua pelaku tersebut yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan sopir mobil colt tersebut selanjutnya diamankan oleh petugas;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) yang terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,-;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Noviansyah telah membeli 1 paket sabu dengan berat 25 gram tersebut yang merupakan pesanan dari sdr. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) sebanyak 25 gram, adapun terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram tersebut seharga Rp. 21.000.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) setelah terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa menghubungi Sdri. ACIL DAYAH dan mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdri ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 20.000.000 kepada terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) dan sisanya Rp. 1.000.000,- akan diberikan setelah sabu diterima dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH kembali mentransfer melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) adapun keuntungan terdakwa NOVIANSYAH dari jual beli sabu-sabu tersebut selain terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) bisa mendapatkan keuntungan uang terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) juga dapat memakai sabu dengan gratis;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) dari hasil keuntungan menjual sabu kepada Sdri. ACIL DAYAH tersebut terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) bisa membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dibawa terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm)

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah terdakwa IRWANSYAH yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Raudah RT. 3 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin dan mengajak terdakwa IRWANSYAH untuk memakai sabu secara bersama-sama, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah meminta Sdr. Irwansyah untuk mengantarkan terdakwa Noviansyah ke daerah Banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya terdakwa Noviansyah bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut kepada Sdr. Irwansyah, dan Sdr. Irwansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Noviansyah dari rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Noviansyah dimana sekira pukul 19.00 wita Sdr. Irwansyah mengantar terdakwa Noviansyah menuju ke daerah Banjarbaru, namun sesampainya di jalan Desa Murung Keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan dikantong jaket dan terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan Desa Murung dan sabu tersebut diakui milik terdakwa Noviansyah;
- Bahwa dalam memiliki atau membawa narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang selain itu, terdakwa juga tidak ada keahlian khusus yang berkaitan dengan penggunaan narkotika jenis sabu tersebut untuk bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dan akan melarikan diri sewaktu akan ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. IRWANSYAH ALIAS WAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Sdr. Noviansyah telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat saksi dan Sdr. Noviansyah diamankan petugas tepatnya di daerah Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar, tiba-tiba ada petugas kepolisian melakukan penghadangan dan salah satu anggota kepolisian menyetop mobil yang saksi kemudikan dan anggota kepolisian tersebut langsung membuka pintu sebelah sopir, adapun saksi yang terkejut saat itu secara tidak sengaja malah melajukan mobil yang saksi kemudikan sehingga mobil melaju dan membuat anggota kepolisian yang memegang pintu mobil ikut terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt yang saksi kemudikan tersebut baru berhenti setelah anggota Kepolisian lainnya menghadang di depan mobil colt yang saksi kemudikan dengan menggunakan mobil polisi, sehingga anggota yang terseret tersebut bisa melepaskan pegangannya dan selanjutnya saksi maupun Sdr. Noviansyah langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil colt yang saksi kemudikan dan beberapa saat kemudian petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang saksi bawa, selanjutnya saksi maupun Sdr. Noviansyah diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, saksi mengatakan kalau narkoba jenis sabu tersebut adxalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Noviansyah membeli sabu tersebut dari mana dan saksi juga tidak mengetahui Sdr. Noviansyah mau menjual atau mau menyerahkan kemana sabu tersebut, karena yang saksi ketahui Sdr. Noviansyah hanya minta tolong dengan saksi minta diantarkan ke daerah Banjarbaru dengan biaya ongkos yang saksi

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta sebesar Rp. 200.000,- mengantar dari Banjarmasin ke daerah Banjarbaru;

- Bahwa awalnya Sdr. Noviansyah datang ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Raudah RT. 31 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wita, selanjutnya Sdr. Noviansyah mengajak saksi untuk mengkonsumsi sabu, adapun sebelumnya Sdr. Noviansyah sudah pernah mengajak saksi untuk memakai sabu bersama-sama maka saat itu saksi melihat Sdr. Noviansyah mengeluarkan sabu paketan kecil lalu saksi mengeluarkan perlengkapan / alat untuk mengkonsumsi sabu, dimana selanjutnya saksi dan Sdr. Noviansyah sama-sama mengkonsumsi sabu. Setelah saksi dan Sdr. Noviansyah memakai sabu, lalu Sdr. Noviansyah keluar dari rumah saksi dan sekitar pukul 19.00 wita Sdr. Noviansyah datang lagi ke rumah saksi dan minta tolong dengan saksi untuk minta diantarkan ke daerah banjarbaru untuk mengambil uang dan saksi mengatakan hanya berani membawa terdakwa Noviansyah dari rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui saksi bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru Sdr. Noviansyah serahkan kepada saksi sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa ketika saksi mengantar Sdr. Noviansyah menuju ke daerah banjarbaru dimana Sdr. Noviansyah meminta saksi untuk menuju ke daerah Desa Murung Keraton dan ketika sampai di Jl Desa Murung Keraton tiba-tiba saksi melihat ada beberapa orang yang mau memberhentikan mobil colt yang saksi kemudikan, dimana tiba-tiba ada petugas kepolisian melakukan penghadangan dan salah satu anggota kepolisian menyetop mobil yang saksi kemudikan dan anggota kepolisian tersebut langsung membuka pintu sebelah sopir, adapun saksi yang terkejut saat itu secara tidak sengaja malah melajukan mobil yang saksi kemudikan sehingga mobil melaju dan membuat anggota kepolisian yang memegang pintu mobil ikut terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt yang saksi kemudikan tersebut baru berhenti setelah anggota Kepolisian lainnya menghadang di depan mobil colt yang saksi kemudikan dengan menggunakan mobil polisi, sehingga anggota yang terseret tersebut bisa melepaskan pegangannya dan selanjutnya saksi maupun Sdr. Noviansyah langsung diamankan dan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan baik badan maupun mobil colt yang saksi kemudikan dan beberapa saat kemudian petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang saksi bawa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Noviansyah membuang 1 paket sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan petugas Kepolisian disekitar kuburan / makam disebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar karena saksi saat itu sedang mengemudikan mobil;
- Bahwa memang saksi mengetahui kalau Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut memakai 1 unit mobil colt;
- Bahwa 1 unit mobil colt yang saksi bawa tersebut bukan mobil milik saksi tetapi milik Sdr. Rahmad Dani yang disewakan kepada saksi dan jika ada penumpang maka uang akan saksi setorkan kepada Sdr. Rahmad Dani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres karena akan mengantarkan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa awalnya terdakwa di telpon Sdr. ACIL DAYAH pada hari Selasa 10 Mei 2022 sekitar sore hari dengan mengatakan “tukar bahan pang” kemudian terdakwa menjawab “hadangi cil lah, kemudian dijawab ACIL DAYAH “bahannya bagus kada, klo ada aku pesen 25 gr” kemudian terdakwa menelfon sdr. UDIN (DPO) dengan mengatakan “ada bahankah “ kemudian dijawab sdr. UDIN (DPO) “ada, berapa



meambilnya” kemudian terdakwa jawab “per 25, berapa harganya” kemudian dijawab sdr. UDIN (DPO) “18,5 (delapanbelas setengah)” kemudian terdakwa menghubungi ACIL DAYAH bahwa bahan ada dan mengatakan harganya Rp. 21.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya Sdr. ACIL DAYAH mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa transfer lagi ke rekening sdr. UDIN (DPO) sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah 30 menit terdakwa diperintahkan mengambil bahan secara ranjau di daerah Pekapuran tepatnya Gg. Sirih dan setelah bahan ada ditangan terdakwa kemudian terdakwa pergi ke kelayan untuk membeli paketan sabu seharga Rp. 400.000,- kemudian paketan Rp. 400.000,- tersebut terdakwa bawa ke rumah Sdr. IRWANSYAH / WAWAN yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Raudah RT. 31 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar pukul 15.30 wita dan di rumah Sdr. Irwansyah terdakwa mengajak Sdr. Irwansyah untuk memakai sabu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu lalu terdakwa keluar sebentar dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Irwansyah dan meminta tolong dengan Sdr. Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah Banjarbaru untuk mengambil uang di tempat acil namun terdakwa juga ada memberitahukan kepada Sdr. Irwansyah bahwa terdakwa sekalian mau menghantar bahan namun barangnya tidak terdakwa perlihatkan kepada Sdr. Irwansyah kemudian Sdr. Irwansyah mengatakan hanya berani membawa terdakwa dari rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa serahkan kepada Sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-.
- Bahwa ketika Sdr. Irwansyah dalam perjalanan menuju ke daerah Banjarbaru dimana terdakwa meminta Sdr. Irwansyah untuk menuju ke daerah Desa Murung Keraton dan terdakwa sempat menghubungi Acil dayah dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah mau dekat namun ketika sampai di Jl Desa Murung Keraton tiba-tiba terdakwa melihat ada beberapa orang yang mau memberhentikan mobil colt yang Sdr. Irwansyah kemudikan maka dengan cepat terdakwa yang sudah curiga bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung membuang 1 paket sabu dengan berat kotor 24,32 gr yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong jaket yang kemudian terdakwa buang melalui jendela mobil disekitar kuburan pinggir jalan Desa Murung Keraton, dimana pada saat itu petugas kepolisian melakukan penghadangan dan salah satu anggota kepolisian menyetop mobil yang Sdr. Irwansyah kemudian dan anggota kepolisian tersebut langsung mau membuka pintu sebelah sopir, namun mobil melaju dan membuat anggota kepolisian yang memegang pintu mobil ikut terseret dan mobil colt yang dikemudikan Sdr. Irwansyah tersebut baru berhenti setelah anggota Kepolisian lainnya menghadang di depan mobil colt dengan menggunakan mobil polisi, sehingga anggota yang terseret tersebut bisa melepaskan pegangannya dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Irwansyah langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil colt yang dikemudikan Sdr. Irwansyah dan beberapa saat kemudian petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan terhadap Sdr. Irwansyah ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang Sdr. Irwansyah bawa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam, 1(satu) Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan anggota kepolisian pada saat pengeledahan tersebut adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal narkoba jenis sabu sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun ini terdakwa hanya menjadi kuda atau kurir siapa yang menggunakan jasa terdakwa, dan keuntungan yang terdakwa dapat dari berbisnis sabu-sabu selain mendapatkan uang terdakwa juga dapat memakai sabu dengan gratis;
- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa Murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram tersebut adalah

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,-;

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 paket sabu dengan berat 25 gram tersebut yang merupakan pesanan dari sdri. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 25 gram, adapun terdakwa memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram tersebut seharga Rp. 21.000.000,-;
- Bahwa adapun setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa menghubungi Sdri. ACIL DAYAH dan mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdri ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 20.000.000 kepada terdakwa dan sisanya Rp. 1.000.000,- akan diberikan setelah sabu diterima dan selanjutnya terdakwa kembali mentransfer melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-;
- Bahwa saudara Irwansyah mengetahui kalau dalam colt yang disewanya untuk mengantar Terdakwa tersebut memang ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dalam mengantar sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat otor 24,32 gram, berat plastic 0,35 gram (berat bersih 23,97 gram);
- 1 bungkus plastik klip;
- 2 lembar tissue warna putih;
- 1 bekas bungkus tango;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih;
- 1(satu) Hp merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan asalnya dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres karena akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa awalnya terdakwa di telpon Sdr. ACIL DAYAH pada hari Selasa 10 Mei 2022 sekitar sore hari dengan mengatakan “ tukar bahan pang” kemudian terdakwa menjawab “ hadangi cil lah, kemudian dijawab ACIL DAYAH “bahannya bagus kada, klo ada aku pesen 25 gr” kemudian terdakwa menelfon sdr. UDIN (DPO) dengan mengatakan “ ada bahankah “ kemudian dijawab sdr. UDIN (DPO) “ada, berapa meambilnya” kemudian terdakwa jawab “per 25, berapa harganya” kemudian dijawab sdr. UDIN (DPO) “18,5 (delapanbelas setengah)” kemudian terdakwa menghubungi ACIL DAYAH bahwa bahan ada dan mengatakan harganya Rp. 21.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ACIL DAYAH mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa transfer lagi ke rekening sdr. UDIN (DPO) sebesar Rp. 18.500.000 (depalan belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah 30 menit terdakwa diperintahkan mengambil bahan secara ranjau di daerag Pekapuran tepatnya Gg. Sirih dan setelah bahan ada ditangan terdakwa kemudian terdakwa pergi ke kelayan untuk membeli paketan sabu seharga Rp. 400.000,- kemudian paketan Rp. 400.000,-

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa bawa ke rumah Sdr. IRWANSYAH / WAWAN yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Raudah RT. 31 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar pukul 15.30 wita dan di rumah Sdr. Irwansyah terdakwa mengajak Sdr. Irwansyah untuk memakai sabu secara bersama-sama;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu lalu terdakwa keluar sebentar dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Irwansyah dan meminta tolong dengan Sdr. Irwansyah untuk minta diantar ke daerah Banjarbaru untuk mengambil uang di tempat acil namun terdakwa juga ada memberitahukan kepada Sdr. Irwansyah bahwa terdakwa sekalian mau menghantar bahan namun barangnya tidak terdakwa perlihatkan kepada Sdr. Irwansyah kemudian Sdr. Irwansyah mengatakan hanya berani membawa terdakwa dari rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa serahkan kepada Sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-.
- Bahwa ketika Sdr. Irwansyah dalam perjalanan menuju ke daerah Banjarbaru dimana terdakwa meminta Sdr. Irwansyah untuk menuju ke daerah Desa Murung Keraton dan terdakwa sempat menghubungi Acil dayah dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah mau dekat namun ketika sampai di Jl Desa Murung Keraton tiba-tiba terdakwa melihat ada beberapa orang yang mau memberhentikan mobil colt yang Sdr. Irwansyah kemudikan maka dengan cepat terdakwa yang sudah curiga bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa langsung membuang 1 paket sabu dengan berat kotor 24,32 gr yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong jaket yang kemudian terdakwa buang melalui jendela mobil disekitar kuburan pinggir jalan Desa Murung Keraton, dimana pada saat itu petugas kepolisian melakukan penghadangan dan salah satu anggota kepolisian menyetop mobil yang Sdr. Irwansyah kemudikan dan anggota kepolisian tersebut langsung mau membuka pintu sebelah sopir, namun mobil melaju dan membuat anggota kepolisian yang memegang pintu mobil ikut terseret dan mobil colt yang dikemudikan Sdr. Irwansyah tersebut baru berhenti setelah anggota Kepolisian lainnya menghadang di depan mobil colt dengan menggunakan mobil polisi, sehingga anggota yang terseret tersebut bisa melepaskan pegangannya dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Irwansyah langsung

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil colt yang dikemudikan Sdr. Irwansyah dan beberapa saat kemudian petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan terhadap Sdr. Irwansyah ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang Sdr. Irwansyah bawa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam, 1(satu) Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan anggota kepolisian pada saat pengeledahan tersebut adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal narkoba jenis sabu sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun ini terdakwa hanya menjadi kuda atau kurir siapa yang menggunakan jasa terdakwa, dan keuntungan yang terdakwa dapat dari berbisnis sabu-sabu selain mendapatkan uang terdakwa juga dapat memakai sabu dengan gratis;
- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa Murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,-;
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 paket sabu dengan berat 25 gram tersebut yang merupakan pesanan dari sdri. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 25 gram, adapun terdakwa memberikan harga kepada Sdri. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram tersebut seharga Rp. 21.000.000,-;
- Bahwa adapun setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa menghubungi Sdri. ACIL DAYAH dan mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdri ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 20.000.000 kepada terdakwa dan sisanya Rp.

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.000.000,- akan diberikan setelah sabu diterima dan selanjutnya terdakwa kembali mentransfer melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-;

- Bahwa saudara Irwansyah mengetahui kalau dalam colt yang disewanya untuk mengantar Terdakwa tersebut memang ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dalam mengantar sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau kedua melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau ketiga melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau keempat melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Pertama dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 gram”;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Noviansyah alias Novi bin M. Anwar dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Noviansyah alias Novi bin M. Anwar sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terkait dengan ” Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram” adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Banjar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar;

Menimbang, bahwa kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkotika jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

Menimbang, bahwa saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI yang terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,-, adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdr. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdr. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana terdakwa NOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdr. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI menghubungi Sdr. ACIL DAYAH dimana terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdr. ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar Rp. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwan NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain terdakwa NOVIANSYAH

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS NOVI bisa mendapatkan uang, terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI juga dapat memakai sabu dengan gratis;

Menimbang, bahwa dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa Noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah Banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut kepada Sdr. IRWANSYAH, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Noviansyah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-;

Menimbang, bahwa setelah di perjalanan setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa terdakwa Noviansyah sudah mendekati rumah Acil Dayah kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan dikantong jaket yang terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui terdakwa Noviansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022 dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan tersebut yang menjelaskan kalau Terdakwa memang akan menjual narkotika jenis sabu yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan tersebut;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dan dalam fakta dipersidangan Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu yang pada saat kejadian tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Ad. 3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni percobaan atau permufakatan jahat dimana terhadap kedua komponen tersebut adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah bentuk percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 KUHP, yang mengisyaratkan bahwa untuk dikatakan sebagai percobaan haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI yang terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,- , adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdr. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdr. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana terdakwa NOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdr. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI menghubungi Sdr. ACIL DAYAH dimana terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdr. ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar Rp. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwa NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI bisa mendapatkan uang, terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH , dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa Noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantar ke daerah Banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut kepada Sdr. IRWANSYAH, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Noviansyah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun setelah di perjalanan setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdakwa Noviansyah sudah mendekati rumah Acil Dayah kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan di kantong jaket yang terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui terdakwa Noviansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat otor 24,32 gram, berat plastic 0,35 gram (berat bersih 23,97 gram);
- 1 bungkus plastik klip;
- 2 lembar tissue warna putih;
- 1 bekas bungkus tango;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) Hp merk Samsung warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melawan petugas kepolisian sewaktu akan ditangkap;
- Perbuatan Terdakwa melawan petugas kepolisian tersebut yaitu saksi Jiemy Saputra yang terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt dimana Terdakwa ada dalam mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Noviansyah Alias Novi Bin M. Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Pertama;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat otor 24,32 gram, berat plastic 0,35 gram (berat bersih 23,97 gram);
 - 1 bungkus plastik klip;
 - 2 lembar tissue warna putih;
 - 1 bekas bungkus tango;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih;
 - 1 (satu) Hp merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, oleh Iwan Gunadi SH. sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan GT. Risna Mariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Megawati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah SP,. SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Iwan Gunadi SH.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)